

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan BPD dalam Penyusunan APBDes di Desa Mata Air dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan kepala desa membentuk tim penyusunan APBDes, melakukan musyawarah penyusunan APBDes berdasarkan RAPBDes yang sudah disepakati sebelumnya hingga jadilah rancangan APBDes. Setelah RAPBDes disepakati oleh BPD maka kepala desa menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes APBDes dan kepala desa menyampaikan ke Bupati melalui Camat untuk dievaluasi untuk disahkan atau berlaku menjadi APBDes.
2. Peranan BPD Dalam Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang adalah dengan menjaring aspirasi masyarakat dilakukan dengan menampung keluhan-keluhan atau masalah masyarakat melalui rapat atau musyawarah yang diwadahi oleh BPD dan berperan mengambil keputusan yang mencerminkan kebutuhan kepentingan dan melakukan kerja sama antara BPD dan instansi terkait, dimana BPD berkerja sama dengan pemerintah desa, pendamping desa, tim ahli dan pemerintah kabupaten/kota terkait penyusunan APBDes, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Peranan BPD dalam penyusunan APBDes di desa Mata Air sudah berjalan dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas sesuai dengan porsi atau fungsi mereka dimana mereka melakukan dengan beberapa produk yang mereka hasilkan termasuk peraturan desa serta pengawasan menyangkut pelaksanaan APBDes dan keputusan yang diambil oleh BPD mencerminkan kebutuhan kepentingan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal berikut.

1. BPD dan aparat desa harus tetap menjalankan tugas pokok mereka agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan aspirasi yang mereka jaring dari masyarakat harus bisa direalisasi.
2. BPD harus bisa memberikan pencerahaan kepada sebagian masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya partisipasi mereka dalam melaksanakan program-program desa.
3. BPD dan Pemerintah desa harus menjaga hubungan baik mereka agar kemitraan mereka tetap terjaga serta memperhatikan fasilitas dan kebutuhan BPD sehingga program desa dapat dijalankan sebagaimana mestinya bersama BPD sebagai lembaga legislatif desa atau mitra kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Daldjoeni, (2003). Geografi kota dan desa. Bandung: Universitas Indonesia
- Faisal, F. (2021). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Bidang Pembangunan Tahun 2019 (*Studi Kasus: Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*). Diss. Universitas Muhamadya Mataram.
- Fauziah, S. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Politik.
- Haris,W.A (2017). Analisis Subsektor Tanaman Pangan Terhadap Perekonomian Jawa Barat. *Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor*.
- Haryani, D. (2014). Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa didesa melati II kecamatan/1 Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai, *Jurnal,Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Jagad, H. P. (2014). Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumasari. *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhamadya Makassar*.
- Jahang, (2017). Pemerintahahaan Kabupaten Kupang Cairkan Dana Desa Rp128 Miliar, *Antara NTT post*, Agustus 21. Diakses pada 4 mei 2023, dari <https://kupang.antaranews.com/berita/3503/pemkab-kupang-cairkan-dana-desa-rp128-miliar>.
- Kurniawan, I., & Kurniawan, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBDes dan Dampaknya terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal,Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Mamesah, F. Y. (2014). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso) 1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1054.
- Momongan, L. (2014). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar*.
- Muhammad Hafid (2011). Analisis peran pengawasan badan permusywartan (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tanjung samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti (2017)

- Ndun, I. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kota Kupang. *Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang*.
- Nurcholis, (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi suatu pengantar*, Edisi baru: Rajawali pers. Jakarta.
- Sugiono, (2019). *Metode Penelitian Administrasi dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, (2004). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: PT Read.
- Suryani, L. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Jember. *Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Tatu, M.C. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang*.
- Widjaja, (2010). *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiguna, Y. T. (2019). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Study kusus desa Bandar Klippa). *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan*.

Peraturan Perundang-undangan

- Perbup Kab. Kupang No.8 dan 7 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepala Desa
- Perdes No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan APBDes
- Permendagri No. 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri, No. 113 Tahun 2014;16
- Peraturan Pemerintah Desa, No. 72 Tahun 2005.
- Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 51
- Peraturam pemerintah No. 8 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kupang No.8 Tahun 2020
- Undang-undang Tentang pemerintah daerah, No. 5 Tahun 1979.
- Undang-undang Tentang Organisasi Pemerintahan Desa, Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Anggaran Desa
- Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 32 tahun 2004.
- Undang-Undang Tentang Keuangan Desa, Nomor 06 Tahun 2006.
- Undang-Undang Tentang APBDes, UU Nomor 06 Tahun 2021.